

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS CIPTAAN LOGO PROVINSI PAPUA BARAT MENURUT UNDANG- UNDANG HAK CIPTA

*Legal Protection Of The Creation Of The West Papua Province
Logo According To Copyright Law*

Izzah Balqies, Suci Lestari*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Logo Provinsi Papua Barat digambar oleh Pieter Mambor sebagai pesanan dari Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi. Namun, Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak memberikan imbalan atau upah kepada Pieter Mambor selaku pencipta gambar logo tersebut. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah mengenai perlindungan hukum atas ciptaan logo Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? dan apakah putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Penelitian ini bertipe yuridis normatif, bersifat deskriptif, data utama berupa data sekunder yang didukung dengan wawancara, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum atas ciptaan logo Provinsi Papua barat yang termasuk kategori seni rupa gambar diatur di Pasal 40 ayat (1) UUHC dan Putusan 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kesimpulannya adalah logo provinsi Papua masuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

ABSTRACT

The West Papua Province logo drawn by Pieter Mambor as an order from the Government of West Papua Provincial, Abraham Octavianus Atururi. However, the West Papua Provincial Government does not provide compensation to Pieter Mambor as the creator of the logo image. The main problem in this articles is how is the legal protection of the creation of the West Papua Province logo based on Law No. 28 of 2014 on Copyright? and whether the decision of the Makassar Commercial Court Number: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks is accordance Law No. 28 of 2014 on Copyright? This research is normative type, descriptive nature, the main data is secondary data supported by interviews, data collection methods with literature studies, analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive logic. The result of the research is the legal protection of the creation of the West Papua Province logo which is included in the category of fine art images regulated in Article 40 paragraph (1) of the UUHC and Decision 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks is not accordance with Article 9 paragraph (2) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The conclusion is that the logo of Papua province is included in the creation protected by copyright.

Sitasi artikel ini:

Balqies, Lestari. 2024. Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Logo Provinsi Papua Barat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Vol. 6 Nomor 1 Februari 2024 Halaman 419-430. Doi: [10.25105/refor.v6i1.19298](https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19298)



ISSN 2657-182X (Online)

JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 6 Nomor 1 Februari 2024

- Diterima
Januari 2024
- Revisi
Januari 2024
- Disetujui
Februari 2024
- Terbit *Online*
Februari 2024

*Email Koresponden:
sucilestari@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Hak Kekayaan Intelektual
- Hak Cipta Logo
- Hak Ekonomi
- Perlindungan Hukum
- Provinsi Papua Barat

Keywords:

- Intellectual Property Rights
- Logo Copyright
- Economic Rights
- Legal Protection
- West Papua Province

I. PENDAHULUAN

Secara keseluruhan, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) terbagi dalam dua bagian yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri yang mencakup merek, paten, penanggulangan praktik persaingan curang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman dan rahasia dagang. Dalam hal ini hak cipta merupakan elemen dari cabang HKI harus dimengerti oleh seluruh masyarakat. Hak cipta merupakan suatu hak yang melindungi karya intelektual dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang kemudian diwujudkan sebagai bentuk yang istimewa atau khas dan dinyatakan dalam bentuk yang tetap. Hak cipta, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk memublikasikan atau membuat salinan dari karya yang diciptakan, ataupun memberikan izin kepada pihak lain yang ingin melakukannya, tetapi tetap terikat oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU 28/2014), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam prinsipnya, hak cipta dapat melindungi ciptaan atau karya yang dihasilkan oleh individu ataupun badan hukum.² Individu atau badan hukum yang menghasilkan suatu ciptaan tersebut merupakan pencipta. Secara normatif dalam Pasal 1 angka 2 UUHC "Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi." Ciptaan tersebut atau karya ciptaan yang mendapatkan perlindungan atas hak cipta bisa dianggap sebagai suatu objek hak cipta.³

Pada perkembangannya tidak jarang terdapat sengketa dalam hak cipta. Salah satunya terdapat pada kasus ciptaan logo pada Provinsi Papua Barat. Kasus ini diawali dengan Pieter Mambor yang menggugat Provinsi Papua Barat selaku Tergugat I yang selanjutnya disebut (T1), Jonson R.Yeru selaku Tergugat II yang selanjutnya disebut (T2), David Lawalata selaku Tergugat yang selanjutnya disebut (T3) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan KEMENKUMHAM) selaku

¹ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2020).

² Sujana Donandi, *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2019).

³ *Ibid.*

turut tergugat. Kasus ini bermula Pieter Mambor yang menggambar lambang daerah/ logo Provinsi Papua Barat pada tahun 2004 yang bertempat di teras belakang rumah kediaman Abraham Octavianus Atururi selaku Gubernur pada saat itu (T1). Logo tersebut digambar oleh Pieter Mambor atas permintaan T1 untuk kepentingan daerah Provinsi Papua Barat yang pada saat itu akan menjadi sebuah provinsi.

Pieter Mambor melakukan pencatatan atas ciptaan berjudul "Logo atau Lambang Papua Barat" dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan: EC00202205604 yang telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 66 Juncto Pasal 68 UUHC selanjutnya ciptaan tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan ciptaan tersebut kemudian diterima dan dicatatkan dengan Nomor : 00320885 serta diumumkan untuk pertama kali pada tanggal 24 Januari 2022.

Pieter Mambor selaku pemegang hak cipta atas Logo Provinsi Papua Barat tidak mendapatkan hak ekonominya atas penggunaan ciptaannya. Namun, dalam kasus ini perkara ini tidak diterima sehingga hak-hak dari pencipta masih belum bisa dilaksanakan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian ini, maka timbul beberapa permasalahan. Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum atas ciptaan logo Provinsi Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ? dan Apakah putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam golongan kajian hukum normative. Hal ini dikarenakan adanya tujuan untuk mendeskripsikan mengenai "Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Logo Provinsi Papua Barat Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Pada penelitian yang bersifat deskriptif, memiliki maksud untuk menyajikan data yang didapat dengan sangat teliti dan terperinci mengenai manusia, keadaan atau peristiwa, dan gejala lainnya. Data sekunder terdiri atas : a) Bahan hukum primer berupa Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 03/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Mks, b) Bahan hukum

sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer.⁴

Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan penelitian studi dokumen atau kepustakaan. Pada penelitian ini, bahan hukum dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti karangan ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta bahan tertulis lain yang berkaitan dengan Hak Cipta pada Logo serta menggunakan putusan serta wawancara dengan para narasumber. Kemudian, penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Logo Provinsi Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pada Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks, yang menjadi objek gugatan adalah hak ekonomi atas logo Provinsi Papua Barat. Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (PP 77/2007), setiap daerah memerlukan logo daerahnya masing-masing untuk panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Logo/Lambang daerah berfungsi sebagai identitas atau tanda dari suatu daerah yang memiliki fungsi sebagai pengikat dalam hal kesatuan sosial budaya masyarakat suatu daerah di NKRI.⁵ Lambang daerah biasanya terdiri atas bendera, logo, bendera jabatan kepala daerah dan himne.⁶

Logo Provinsi Papua Barat yang digambar oleh Pieter Mambor, dibuat untuk kepentingan Daerah Papua Barat yang pada saat itu akan menjadi sebuah Provinsi.⁷ Di dalam logo tersebut terdapat beberapa elemen gambar di dalamnya yaitu berupa tulisan Papua Barat, gambar bintang berwarna putih di tengah logo, gambar menara kilang dengan semburan api, gambar pohon dan ikan, gambar leher kepala burung kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau, kemudian terdapat gambar bidang hijau yang diapit 3 (tiga) bidang biru, sepasang pelepah daun sagu di dalam logo

⁴ *Ibid.*, 52.

⁵ *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah, Pasal 3*

⁶ *Ibid.* Pasal 2

⁷ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks Tanggal 16 Nopember 2022"

tersebut, dan terakhir, ada gambar seutas pita berwarna kuning bertuliskan cintaku negeriku.⁸



Gambar 1. Logo Provinsi Papua Barat

Keterangan: sumber oleh <https://papuabarprov.go.id>

Berdasarkan jenis ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, logo Provinsi Papua Barat ini masuk ke dalam jenis ciptaan karya seni rupa khususnya dalam bentuk lukisan dan/atau gambar. Logo Papua Barat yang digambar oleh Pieter Mambor sebagai Pemegang Hak Cipta menurut Surat Pencatatan Hak Cipta nomor: 000320885 dengan nama "**Logo atau Lambang Papua Barat**" pada tanggal 24 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, merupakan gambar seni rupa sehingga masuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Logo atau Lambang Papua Barat ini berbeda dengan logo yang dimaksud pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Logo pada UU Merek digunakan untuk memberikan perbedaan antara barang dan/atau jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Pada Pasal 65 UUHC juga sudah dijelaskan bahwa dalam pencatatan ciptaan tidak bisa dilakukan terhadap bentuk seni lukis seperti tanda pembeda atau logo yang digunakan untuk merek perdagangan barang/jasa atau diperuntukkan sebagai lambing dari suatu organisasi, badan usaha, maupun badan hukum. Sementara itu, Logo Provinsi Papua barat yang dimaksud pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 3/Pdt.Sus-

⁸ Prov. Papua Barat, "Lambang Papua Barat," 2023, <https://papuabarprov.go.id/web/home/pages?slug=VbXyDyCfQsSpi2MEMeDAWRne6Ib04hm0>.

HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks merupakan logo dari hasil gambar untuk dijadikan lambang sebuah daerah. Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f yaitu bahwa yang dimaksud dengan "gambar" dalam suatu karya seni rupa yaitu dapat berupa logo.

Tidak hanya objek hak cipta yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perlindungan subjek pemilik Ciptaan pun dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, Pencipta merupakan orang atau beberapa orang yang secara mandiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi.⁹ Sementara, Pemegang Hak Cipta merupakan Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta dan tidak hanya pencipta tetapi juga merupakan pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pihak lain secara sah. Mengacu pada pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam Ciptaan, dinyatakan sebagai pencipta dari sebuah Ciptaan, yang disebutkan pada surat pencatatan Ciptaan, atau tercantum pada daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa Nama Pieter Mambor memang tidak disebutkan sebagai Pencipta di dalam surat pencatatan Ciptaan. Namun, nama Pieter Mambor tercantum sebagai Pemegang Hak Cipta di dalam surat pencatatan ciptaan logo Provinsi Papua Barat yang dikeluarkan oleh pihak DJKI. Di sisi lain, Pieter Mambor menggambar logo tersebut. Apabila logo Papua Barat itu digambar oleh Pieter Mambor maka sebenarnya ciptaan logo tersebut berwujud dari hasil keterampilan menggambar Pieter Mambor, maka dari itu gambar tersebut ciptaan Pieter Mambor dan Pieter Mambor dapat disebut sebagai Pencipta dari gambar Provinsi Papua Barat tersebut.

Di dalam Pasal 9 UUHC disebutkan bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mempunyai hak yang disebut Hak ekonomi untuk melakukan berbagai kegiatan seperti penggandaan dalam berbagai bentuk, penerbitan, penerjemahan, pengadaptasian, pentransformasian atau pengaransemenan, pertunjukan, pendistribusian, komunikasi, pengumuman, dan penyewaan Ciptaan . Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga pihak lain yang melakukan atau menjalankan hak ekonomi wajib untuk mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pieter Mambor memiliki hak ekonomi untuk melakukan hal-hal yang diatur dan tertera pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta ini. Jika ada orang lain yang ingin menggunakan ciptaan logo Papua Barat

⁹ "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Indonesia, Pasal 1 Angka 2".

seperti apa yang dilakukan oleh Gubernur Abraham Octavianus Atururi (Tergugat I) yang menggunakan gambar logo Papua Barat yang digambar oleh Pieter Mambor, maka menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, Abraham harus mendapatkan izin dari Pieter Mambor selaku Pencipta.

Salah satu bentuk upaya preventif yaitu adalah dengan diakomodasikannya cara memperoleh izin penggunaan hak cipta milik Pencipta yaitu dengan adanya lisensi. Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa melalui lisensi, pihak yang menggunakan ciptaan untuk kegiatan ekonomi akan memberikan sejumlah royalti kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Di dalam lisensi harus ditetapkan jumlah besaran royalti berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Maka dari itu hak ekonomi Pieter Mambor dilindungi oleh Hak Cipta dengan cara pemberian lisensi bagi pihak yang menggunakan ciptaannya dan pihak yang diberikan lisensi tersebut harus membayar royalti kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebagai bagian atas pemanfaatan hak ekonomi dari Pieter Mambor. Berdasarkan wawancara Bersama bapak Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., bahwa ketika seseorang ingin membuat sebuah logo, dia harus memiliki perjanjian dengan pembuatnya. Harus ada perjanjian dengan yang menggambar logo karena di Pasal 36 UUHC itu mengatur sebaliknya bahwa kalau tidak pernah diperjanjikan, maka itu akan tetap menjadi hak dari pencipta. Di dalam perjanjian itu memuat penyerahan lukisan itu kepada si pemberi kerja. Kemudian kontra prestasinya di dalam perjanjian itu tentu ada imbalan maka disebut ada imbalan, apabila tidak ada imbalan atau murni suatu sumbangsih atau donasi tapi tidak ada *fee*-nya maka harus diperjanjikan yang jelas di perjanjian tersebut. Atas dasar itu, si pemberi kerja bisa memiliki hak cipta atas karya lukis tersebut. Pada prinsipnya bahwa setiap orang untuk menggunakan ciptaan orang lain itu harus mendapatkan izin dari Pencipta/Pemegang Haknya apabila itu digunakan untuk penghasilan. Berdasarkan wawancara Bersama bapak Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., bahwa terkait dengan royalti dan sebagainya itu kesepakatan dari para pihak, artinya undang-undang hak cipta tidak mengatur royalti itu besarnya harus berapa.

Namun apabila dilihat lagi berdasarkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa sebenarnya penggunaan ciptaan yang harus memperoleh izin dari pencipta adalah penggunaan secara komersial. Di dalam putusan ini gambar Logo Papua Barat yang digunakan sebagai lambang daerah Provinsi Papua Barat ini bukanlah kegiatan komersial yang menghasilkan keuntungan ekonomi sehingga sebenarnya tidak

merugikan hak ekonomi dari Pieter Mambor. Dari Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks, yang menjadi kerugian bagi Pieter Mambor adalah karena hak ekonomi pembayaran royalti penggunaan gambar Logo Papua Barat diberikan oleh pihak lain yaitu Jonson (Tergugat II) dan David (Tergugat III), bukan kepada Pieter selaku Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas gambar Logo Provinsi Papua Barat.

Kesesuaian Putusan Hak Cipta Logo Provinsi Papua Barat Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan duduk perkara pada kasus putusan nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks, Pieter Mambor telah mencatatkan ciptaannya berupa logo Provinsi Papua Barat dengan nama "Logo atau Lambang Papua Barat" pada tanggal 24 Januari 2022 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Permohonan: EC00202205604, untuk kemudian Pencatatan atas ciptaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Jo. Pasal 68 UU Hak Cipta, selanjutnya ciptaan telah melalui proses pemeriksaan dan ciptaan tersebut kemudian diterima, dan dicatatkan dengan nomor: 000320885, serta pertama kali diumumkan di wilayah Indonesia dan luar wilayah Indonesia pada tanggal 24 Januari 2022, di Jakarta sesuai dengan Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pieter terdaftar sebagai Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan Surat Pencatatan tersebut, Pieter Mambor diakui sebagai Pemegang Hak Cipta atas Logo Provinsi Papua Barat.

Pieter Mambor menggugat Abraham Octavianus Atururi selaku Gubernur Papua Barat (Tergugat I), Jonson Yenu (Tergugat II) dan David Lawalata (Tergugat III) atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Di dalam putusan tersebut disebutkan bahwa, PMH yang dilakukan oleh para tergugat adalah perbuatan pelanggaran Hak Cipta yang dimaksud pada Penjelasan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu bentuk sengketa yang berhubungan dengan Hak Cipta yaitu sengketa perbuatan melawanhukum, sengketa prihal tarif dalam penarikan royalty atau imbah, dan perjanjian lisensi.

Kemudian di dalam putusan juga dijelaskan PMH yang dilakukan oleh Jonson Yenu (Tergugat II) dan David Lawalata (Tergugat III) yaitu bahwa Jonson dan David

menggunakan ciptaan milik Pieter untuk memperoleh keuntungan. Jonson Yenu dan David Lawalata mengaku-ngaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo Provinsi Papua Barat. Dari hasil mengaku-ngaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo Provinsi Papua Barat itulah, justru Jonson dan David yang menerima keuntungan atau royalti atas penggunaan logo Papua Barat milik Pieter masing-masing sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jika ditotal yaitu sebesar Rp.7000.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Pembayaran royalti atas penggunaan logo Papua Barat itu diperoleh oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan cara mengaku sebagai pencipta dan pemegang hak cipta melalui Akta Kesepakatan Damai dalam perkara perdata Nomor: 45/Pdt.G/2019.G/2019PN.Mnk tentang Pembayaran Hak Cipta Logo Pemerintah Provinsi Irian jaya Barat menjadi Logo/Lambang Provinsi Papua Barat, dimana kesepakatan perdamaian antara Abraham (Tergugat I), Jonson (Tergugat II) dan David (Tergugat III) tersebut mengandung sejumlah masalah.

Menurut Pieter Mambor selaku Penggugat, yang berhak atas uang pembayaran penggunaan hak cipta logo Papua Barat adalah dirinya yang merupakan pencipta dan sebagai pemegang Hak Cipta yang asli. Tindakan Jonson dan David merupakan tindakan pelanggaran atas ketentuan yang ada pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa apabila pihak lain dilarang menggunakan suatu Ciptaan untuk kegiatan komersial atau untuk memperoleh kegiatan ekonomi tanpa seizin dari Pencipta. Di dalam kasus ini, Jonson (Tergugat II) dan David (Tergugat III) telah menggunakan ciptaan milik Pieter Mambor berupa Logo Papua Barat dan memperoleh keuntungan ekonomi berupa pembayaran royalti dari Gubernur Papua Barat (Tergugat I) tanpa izin dari Pieter Mambor sebagai Pencipta. Pieter Mambor merasa bahwa Jonson dan David telah merugikan hak ekonominya sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Logo Provinsi Papua Barat. Berdasarkan wawancara Bersama tim kuasa hukum Pieter Mambor, Pemprov Papua Barat mengakui bahwa Pieter Mambor selaku Pencipta dari logo Provinsi Papua Barat. Hal ini dilihat dari fakta persidangan di jawaban dari Pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemprov Papua Barat mengakui bahwa Pieter Mambor merupakan pihak yang menggambar logo/lambang Provinsi Papua Barat, tetapi kemudian mereka memberikan klaim bahwa logo/lambang Provinsi Papua Barat yang dibuat oleh Pieter Mambor itu sudah pernah dibayar oleh Pemprov Papua Barat ke Pieter Mambor. Tetapi dari kesaksian Bapak Pieter Mambor sendiri berbeda, Ia mengatakan

bahwa uang yang diberikan oleh Pemprov Papua Barat bukan uang untuk pembayaran logo/lambang Provinsi Papua Barat, tetapi untuk pembayaran jasa Pieter Mambor selaku *public figure*/seniman terkenal yang telah berpartisipasi mensosialisasikan Papua Barat pada waktu terjadinya pemekaran wilayah Papua Barat, sampai ke daerah terpelosok Pieter Mambor ikut mensosialisasikan Papua Barat. Jadi uang itu sebagai imbalan karena sosialisasi Papua Barat bukan untuk pembayaran menggambar logo/lambang Provinsi Papua Barat.

Dalam petitum, Pieter Mambor meminta adanya pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil yang dialaminya yaitu sebesar Rp.90.300.000.000,- (sembilan puluh milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

1. Biaya produksi lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat: Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
2. Hak Ekonomi sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar) per tahun, sehingga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2002 adalah Rp.5.000.000.000 (lima miliar) x 18 (delapan belas) tahun = Rp. 90.000.000.000 (Sembilan puluh miliar rupiah).

Selain itu, Pieter Mambor juga meminta untuk menghukum Gubernur Papua Barat (Tergugat I) untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Pieter Mambor sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Tergugat 1 adalah Rp. 100.300.000.000,- (seratus milyar tiga ratus juta rupiah). Pieter Mambor juga meminta pembayaran ganti rugi materiil kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Untuk tindakan yang dilakukan oleh Jonson (Tergugat II) dan David (Tergugat III) yang mengaku sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari Logo Papua Barat untuk mendapatkan keuntungan pembayaran royalti dari Gubernur Papua Barat ini dapat masuk dalam tindakan pelanggaran sesuai Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa:

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Maka Jonson dan David yang berpura-pura menjadi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Logo Papua Barat untuk mendapatkan uang Royalti dari Gubernur Papua Barat sebesar masing-masing sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga jika ditotal yaitu sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),

bisa dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak ekonomi dari Pieter Mambor sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta asli atas Logo Papua Barat. Dimana di dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan orang lain dilarang menggunakan ciptaan untuk penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta. Dalam kasus ini, Jonson dan David telah mendapatkan uang dari gubernur sebesar tujuh ratus juta juga merupakan penggunaan secara komersial karena sesuai Pasal 1 angka 24 UUHC diatas bahwa penggunaan secara komersial dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau berbayar dan di sini Jonson dan Davis mendapatkan bayaran dari Gubernur Papua Barat dari berpura-pura menjadi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan wawancara Bersama tim kuasa hukum Pieter Mambor, dari versi mereka menyatakan bahwa David dan Jonson bukan pemilik dari logo/lambang Provinsi Papua Barat karena klaim dan versi dari kuasa hukum Pieter Mambor adalah logo/lambang Provinsi Papua Barat itu milik Pieter Mambor. Tim Kuasa Hukum dari Pieter mambor menyatakan demikian karena saat pembuktian di persidangan salah satu dari David dan Jonson menunjukkan logo yang Ia gambar ke persidangan. Pada nyatanya, gambar logo/lambang Provinsi Papua Barat yang dibuat oleh David dan Jonson tidak sama dengan logo/lambang daerah yang dipakai oleh Provinsi Papua Barat. Memang David dan Jonson ini punya gambar logo hasil ciptaannya tetapi bukan yang digunakan oleh pemprov Papua barat. Logo Papua Barat yang digunakan oleh pemprov adalah logo yang digambar oleh Pieter Mambor. Artinya, Jonson dan David bukan pemilik hak cipta atas logo/lambang daerah Provinsi Papua Barat. Saat di persidangan pun kuasa hukum dari Pieter Mambor mempertanyakan apabila memang logo provinsi Papua Barat ada peran dari David dan Jonson, maka di bagian apa dari logo tersebut yang mereka gambar. Di bagian gambar yang mana David dan Jonson berpartisipasi di dalam gambar logo tersebut. Dari pertanyaan tersebut, pihak Pemprov Papua Barat, David dan Jonson tidak pernah menjelaskan partisipasi mereka dalam membuat gambar logo Papua Barat tersebut karena memang mereka tidak pernah ikut serta membuat gambar tersebut. Ternyata faktanya mereka mempunyai gambar yang lain, yang di mana gambar itu tidak digunakan oleh pemprov.

Maka dari itu meskipun Logo Papua Barat tidak dilakukan pencatatan ciptaan, ketika Logo Papua Barat ini dipublikasikan maka sudah mendapatkan perlindungan hak cipta. Pencatatan Hak Cipta dilakukan berguna sebagai alat bukti yang kuat di Pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas ciptaan logo provinsi Papua Barat yang digambar oleh Pieter Mambor merupakan gambar seni rupa sehingga masuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Logo di dalam putusan pengadilan niaga nomor: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Makassar merupakan logo yang digunakan sebagai lambang daerah dan bukan merupakan logo sebagai tanda dari suatu produk (merek) sehingga logo ini dilindungi oleh hak cipta bukan oleh merek (Pasal 65 UUHC). Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor: 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. sesuai dengan Pasal 1 angka (2) UUHC disebutkan bahwa penggunaan secara komersial suatu ciptaan merupakan pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar, pada kasus tersebut Gubernur Papua Barat tidak memberikan imbalan atau pembayaran atas penggunaan hasil gambar logo/lambang Provinsi Papua Barat yang dibuat oleh Pieter Mambor, tetapi memberikan bayaran/imbalan kepada David dan Jonson.

DAFTAR PUSTAKA

Arifardhani, Yoyo. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2020.

Donandi, Sujana. *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2019.

Indonesia. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan PN MAKASSAR Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks Tanggal 16 Nopember 2022,'" 2022. Accessed June 14, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed917bbf3d1ecaa5a5313334363539.html>.

Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah." *Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2007. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4790 Tahun 2007.*, 2007.

Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599 Tahun 2014*, n.d.

Papua Barat, Prov. "'Lambang Papua Barat.'" Accessed June 14, 2023. <https://papuabarprov.go.id/web/home/pages?slug=VbXyDyCfQsSpi2MEMeDAWRne6Ib04hm0>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.